**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**
**RISET DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telpon/Fax (0721)705173, Fax.(0721)773798, email: lppm@kpa.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR :3193/UN26.21/PP/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PUSAT UNGGULAN IPTEKS PERGURUAN TINGGI (PUI-PT) ENERGI DAN BIOMASSA LPPM UNIVESITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tertib administrasi maka LPPM Unila akan membentuk tim penyusunan pusat unggulan ipteks perguruan tinggi (PUI-PT) energi dan biomasa LPPM Unila

b. bahwa Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung akan melaksanakan pembentukan Tim penyusunan pusat unggulan ipteks perguruan tinggi (PUI-PT) energi dan biomasa LPPM Unila yang telah dibentuk berdasarkan SK Rektor.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Pusat Unggulan Ipteks Perguruan Tinggi (PUI-PT) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

Scanned by TapScanner

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Lampung Tentang Pengangkatan Tim Penyusun Pusat Unggulan Ipteks Perguruan Tinggi (PUI-PT) Energi dan Biomassa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

KESATU : Mengangkat Tim Pengangkatan Tim Penyusun Pusat Unggulan Ipteks Perguruan Tinggi (PUI-PT) Energi dan Biomassa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengangkatan Tim Penyusun Pusat Unggulan Ipteks Perguruan Tinggi (PUI-PT) Energi dan Biomassa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab Kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 02 November 2021

REKTOR,

**KAROMANI**
NIP 196112301988031002

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : /UN26.21/PP/2021
TANGGAL : 02 November 2021
TENTANG : Pengangkatan Tim Penyusun Pusat Unggulan Ipteks Perguruan Tinggi (PUI-PT) Energi dan Biomassa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

| | | |
|---|---|---|
| Pengarah | : | 1. Prof. Dr. Karomani,M.Si.<br>2. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.<br>3. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.<br>4. Prof. Dr. Yulianto, M.Si.<br>5. Prof. Suharso, P.hD., M.Sc. |
| Penanggung Jawab | : | Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. |
| Wakil Penanggung jawab | : | Rudy, L.L.M.,L.L.D |
| Panitia Kegiatan | : | |
| Ketua | : | Dr. Wahyu Hidayat, S.Hut., M.Sc. |
| Sekretaris | : | Dr. Mareli Telaumbanua |
| Anggota | | 1. Prof. Dr. Udin Hasanudin<br>2. Dr. Agus Haryanto<br>3. Dr. Eng. Dewi Agustina Iryani<br>4. Dr. Sugeng Triyono<br>5. Febrian Kusuma Wisnu, S.T.P., M.Sc.<br>6. Lathifa indraningtyas, S.TP., M.Sc.<br>7. Dian Iswandaru, S.Hut., M.Si.<br>8. Puspita Yuliandari, S.T.P., M.Si.<br>9. Muhammad Havis, S.T., M.T.<br>10. Dr. Sri Ismiyati Damayanti<br>11. Sumiharni, S.T.,M.T. |
| Seksi Dokumentasi | : | 1. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom.<br>2. Justian Ilham Akbar<br>3. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom |
| Perlengkapan | : | 1. Talibul Ckhair, S.IP. M.I.P.<br>2. Sugiyanto<br>3. Imam Wahyudi |
| Kesektariatan | : | 1. Desmalazati, S.E., M.M.<br>2. Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.<br>3. Titik Ovirosita<br>4. Roesmini<br>5. Ina Iriana, S.S.<br>6. Siti Marbiyah, S.Si. |

Scanned by TapScanner

7. Rosihin Anwar, S,Kom.
8. Aisya Irma Hindarti, S.A.N.
9. Rani Syifa Nur Rahmah, S.A.B.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 02 November 2021

REKTOR,

**KAROMANI**
NIP 196112301988031002

Scanned by TapScanner